

**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar S1  
Dalam Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**Rizki Setiawan**  
**NPM. 1521020064**

**Jurusan :Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar S1  
Dalam Sarjana Hukum (S.H)



**Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. RUTAN merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang narapidana harus ditempatkan di dalam LAPAS untuk mendapatkan pembinaan, akan tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas LAPAS di Indonesia membuat RUTAN berfungsi sebagai LAPAS.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pola pembinaan narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung untuk mendapatkan pola pembinaan seperti yang dilakukan dalam LAPAS?, (2) Bagaimanakah pola pembinaan narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung dalam memberikan pembinaan kepada narapidana. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen, serta karya ilmiah lainnya. Data-data diambil dengan rujukan selanjutnya dianalisis dengan kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis komparatif.

Dilihat dari segi pola pembinaan narapidana dalam perpektif hukum Islam dan hukum positif jelas berbeda, pembinaan bagi pelaku kejahatan dalam hukum Islam lebih terfokus kepada efek terhadap kemaslahatan umat dengan tujuan agar umat yang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa, kejahatan dalam kategori ini didefinisikan kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh yaitu *ruudah* (murtad), *al-bghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shrub al-khamr* (meminum khamr).

Sedangkan dalam hukum positif pembinaan terhadap narapidana tidak lagi terfokus pada penjeraan melainkan diganti dengan sistem pemasyarakatan terhadap segala bentuk tindak pidana yang bertujuan agar terdakwa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Hanya saja, pembinaan terhadap setiap pelaku tindak pidana di LAPAS atau penjara menimbulkan masalah lain seperti melebihi kapasitas dan berpotensi memicu kerusuhan sehingga proses pembinaan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Setiawan  
NPM : 1521020064  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Februari 2020  
Penulis,

Rizki Setiawan  
NPM. 1521020064





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI  
RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**Nama : Rizki Setiawan  
NPM : 1521020064  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Jayusman, M.Ag.**  
**NIP.197411062000031002**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP.197111061998032005**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

  
**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Rizki Setiawan, NPM : 1521020064**, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Senin, 24 Februari 2020.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Abu Dzar al-Ghifari, S.Ud., M.Ag.** (.....)

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP: 196210221993031002**

## MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

(Q.S. An-Nahl : 125)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT . serta Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya :

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Helmi dan Ibunda Winarti yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, serta selalu berjuang dan mendoakan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak dan adikku yang tersayang Hesti Widya, Mela Amelia dan Tiara Fitriani yang selalu mendoakan demi keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.
4. Sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) angkatan 2015 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.



## **RIWAYAT HIDUP**

Rizki Setiawan, dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 1997 di Krui Kabupaten Pesisir Barat. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Winarti dan Ayah yang bernama Helmi.

Pendidikan penulis dimulai pada SD Negeri 2 Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke MTs Bani Saalim dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke MAN 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015. Alhamdulillah pada tahun 2015 penulis dapat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pola Pembinaan Narapidana di RumahTahanan Negara dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Shalawat beriring salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.H. serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah) Bapak Frenki, M.Si. dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah) Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. dan Pembimbing II Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para staf karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Pimpinan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dan jajaran pengurus lainnya yang telah meluangkan waktunya dan kesediannya untuk penelitian skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Adji Arvindo, Ali Khoironi, Estiyana, Gustian Ari Pranomo, M. Hardiansyah Kusuma, S.H., M. Saefuddin, Pratama Argo Putra, Wahyudi Rahmat dan Witiar Pramudita. Yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis, semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamin.
9. Untuk sahabatku dan Keluarga RISMA Al-Ikhlas Tanjung Rame Rifan Melan Evendi, S.E., Rahmadani, S.Kom., Elsi Diosa S.Si., Yopi Antoni, Arhaman, Siti Purwati, Neneng Yuningsih, Isnawati dan lainnya terima kasih atas dukungan, kebersamaan, kekeluargaan dan doa kalian selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015, khususnya kelas D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaanya, canda dan tawa selama ini.
11. Kawan-kawan KKN 174 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaanya.



12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobal a'lamin.

Bandar Lampung, 04 Februai 2020

Penulis,

Rizki Setiawan  
NPM. 1521020064



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PEMBAHASAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	5
D. Fokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Signifikansi Penelitian.....	12
H. Metode Peneliian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	17
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara .....	19
2. Dasar Hukum .....	20
3. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	21
B. Konsep Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Terpidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam .....	24
1. Bidang-bidang Kajian Hukum Islam .....	26
2. Tanggung Jawab Negara dalam Pembinaan Terhadap Masyarakat.....	38
3. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana .....	40
C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pola Pembinaan Narapidana.....	42
1. Model Pembinaam Narapidana dalam Peraturan Perundang-undangan .....	43
2. Tujuan Pembinaan Narapidana Perspektif Perundang- undangan .....	44
D. Tinjauan Pustaka.....	46
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung.....	49
1. Lokasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung.....	49
2. Visi dan Misi .....	52
3. Struktur Organisasi .....	52
B. Substansi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung .....	60
1. Substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan .....	60
2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung .....	63
C. Pembinaan Narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan .....	77
1. Pembinaan Narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung dalam Tinjauan Hukum Islam .....	77
2. Pembinaan Narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung dalam Perspektif Perundang-Undangan.....	80
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Pola Pembinaan Narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung.....	84
B. Pola Pembinaan Narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	88
1. Pola Pembinaan Narapidana Perspektif Hukum Islam .....	88
2. Pola Pembinaan Narapidana Perspektif Hukum Positif .....	92
C. Perbandingan Pola Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	94
1. Perbandingan dari Segi Tujuan Pemidanaan.....	94
2. Perbandingan dari Segi Pola Pembinaan Narapidana .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Rekomendasi.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Sebaran ASN Pelaksana Menurut Tugas dan Fungsi RUTAN Kelas I Bandar Lampung.....	59
2. Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Kelas I Bandar Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
3. Daftar Penghuni RUTAN Kelas I Bandar Lampung Berdasarkan Agama .....	69



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1. Gambar 1 Struktur Organisasi RUTAN Kelas I Bandar Lampung..... 54



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Pola Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung)”. Menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarah pada pengertian yang jelas sesuai dengan kehendak penulis.

Pola Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3) Tentang Pemasyarakatan).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>2</sup> Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7.



Rumah Tahanan Negara atau RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.<sup>3</sup>

Hukum Islam atau Syariat Islam memiliki sumber-sumber hukum, yakni al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad yang merupakan sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan undang-undang yang mengatur tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

RUTAN Kelas I Bandar Lampung beralamat di Jalan Way Hui, Sukarame, Bandar Lampung. Merupakan Rumah Tahanan Negara sebagaimana fungsinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa "Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2.

<sup>4</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam (Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan)*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

<sup>5</sup> Rizky Andrian Saktihono. *Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Surabaya : UPN Veteran Jatim, 2013.

adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Studi penelitian di RUTAN Kelas I Bandar Lampung yang dimaksud penulis dalam “Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung). Adalah menelaah tentang pola pembinaan narapidana yang di bina dalam Rumah Tahanan Negara dan dalam menjalankan keputusan tetap (*inkracht*) terhadap terpidana yang seharusnya ditahan dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menurut Hukum Islam dan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Penulis memiliki beberapa alasan dalam memilih judul skripsi sebagai bahan penelitian, yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

Alasan Objektif pemilihan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, namun

dalam kenyataannya suatu rumah tahanan negara atau RUTAN juga terdapat tempat pembinaan dan adanya narapidana yang sudah in kracht atau berkekuatan hukum tetap atau sudah diputus pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 1 angka 2 bahwa “rumah tahanan negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”, dalam hal ini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara tentang bagaimana pegawai RUTAN Kelas I Bandar Lampung membina narapidana yang seharusnya dibina di dalam LAPAS serta faktor yang membuat narapidana tersebut dibina di dalam RUTAN.

## 2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif pemilihan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya literatur dan sarana yang mendukung penelitian dalam rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini.



- b. Pembahasan yang dipilih peneliti sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Siyasa syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang

Salah satu unsur lembaga pelaksanaan putusan kehakiman dan pembinaan yang ada di Indonesia yaitu RUTAN dan LAPAS yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini RUTAN dan LAPAS merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk membina dan membimbing tahanan atau narapidana agar mereka dapat kembali hidup bermasyarakat dengan baik serta diterima oleh lingkungannya.

Pengertian RUTAN dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa : “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>6</sup> Sementara LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2.

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.<sup>7</sup>

RUTAN merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian tersebut, seorang narapidana harus ditempatkan di dalam LAPAS untuk mendapatkan pembinaan, akan tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas LAPAS di Indonesia membuat RUTAN berubah menjadi LAPAS. Beberapa Rutan yang seharusnya menjadi tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sampai memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut digunakan untuk membina narapidana.

Berkaitan dengan seorang terpidana yang seharusnya berada di dalam LAPAS namun ditempatkan di dalam RUTAN, maka perlu mendapatkan pola pembinaan yang sesuai sebagaimana yang dilakukan di dalam LAPAS.

Kegiatan pembinaan di dalam LAPAS pada umumnya memberikan kegiatan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi : Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan kepada masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian meliputi : pembinaan untuk mendukung kegiatan usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan dan

---

<sup>7</sup> Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3.

industri rumah tangga, pembinaan keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat, misalnya keterampilan seni, dan keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian, misalnya bercocok tanam dan industri pertanian lainnya.

Narapidana yang sekarang lebih dikenal dilingkungan LAPAS atau RUTAN sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana dikarenakan kurangnya mental spiritual serta kemandirian pada diri mereka. Oleh sebab itu, narapidana atau warga binaan membutuhkan pembinaan dan bimbingan menjadi orang yang sehat mental spiritualnya.

Pembinaan narapidana bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan bagi warga masyarakat Indonesia. Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan kata lain tujuan penjara adalah pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Dan untuk mencapai tujuan tersebut, LAPAS dan RUTAN melaksanakan pembinaan mental spiritual kepada narapidana atau warga binaan pemasyaraktan melalui kegiatan-kegiatan produktif dalam lingkungan LAPAS atau RUTAN. Terkadang hukuman yang didapatkan narapidana tidak merubah seorang kriminal, namun menyadari perbuatannya dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya pembinaan keagamaan yang dilakukan di dalam Lapas atau Rutan dapat menunjang

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Alumni. Bandung), h. 73

adanya perubahan dalam diri warga binaan menuju pribadi yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih memfokuskan pada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para tahanan negara untuk tidak mengulangi perbuatan buruk yang telah mereka lakukan sebelumnya.<sup>9</sup>

Dalam Islam sendiri telah mengenal sistem dalam melakukan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang akan dibina atau dimasukkan ke dalam penjara yakni takzir. Secara etimologis takzir berarti menolak atau mencegah, berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperjatkan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah takzir serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman jarimah tidak mempunyai batas tertentu. Takzir berlaku atas semua orang, setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, akan dikenakan hukuman takzir sebagai pendidik baginya. Setiap

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, perkataan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan sanksi takzir.

1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>10</sup>

Selain itu pembinaan mental spiritual atau keagamaan merupakan salah satu cara membentuk akhlak manusia agar menjadi pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur dan bersusila, sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terjadinya tindak pidana. Pembinaan mental juga merupakan tumpuan utama dalam ajaran Islam.

Karena dari mental atau jiwa yang baik akan lahir perbuatan-perbuatan baik pula, yang kemudian akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Lalu bagaimanakah Hukum Islam memandang hal ini, dalam Al-Qur'an sendiri terdapat dalil yakni tentang membangun akhlak manusia dengan membina, membimbing atau menasehati. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nahl Ayat 125 :

---

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016) h. 94.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
 أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ<sup>11</sup>

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. An-Nahl : 125)

Dari sumber hukum tersebut maka jelaslah bahwa pembinaan kepribadian melalui mental spiritual atau keagamaan dalam peraturan perundang-undangan pemasyarakatan sangatlah penting dalam usaha tindakan atau tingkah laku seseorang melalui pembinaan mental atau jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Hukum dimanapun tempatnya seyogyanya berfungsi untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, dengan begitu pentingnya pembinaan Narapidana di dalam LAPAS membuat penulis tertarik melakukan analisis terhadap pola pembinaan dan penerapannya dalam Rutan serta menggali permasalahan bahwa sudahkah pola pembinaan Narapidana di RUTAN sudah sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam LAPAS. Hal ini akan dibahas dengan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Bagaimanakah pola pembinaan narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandar Lampung)

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat, CV. Penerbit Diponegoro, 2005) h. 224.

<sup>12</sup> Rahmawati Pardjaman, Transformasi Nilai-nilai Syariah ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika), *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2, Juli 2013.

#### **D. Fokus Penelitian**

Peneliti akan melakukan penelitian tentang pola pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung yang beralamat di jalan Ryacudu Way Hui, Sukarame, Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pembinaan narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung untuk mendapatkan pola pembinaan seperti yang dilakukan dalam LAPAS?
2. Bagaimanakah pola pembinaan narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka tujuan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan Penelitian di RUTAN Kelas I Bandar Lampung ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengatur Pola Pembinaan Narapidana.

## G. Signifikansi Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah ilmu pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pola pembinaan narapidana dilingkungan perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

### 2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk dijadikan bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>13</sup> Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

---

<sup>13</sup> Susiadi A, *Metodologi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014) h. 9.



- a. Jenis dan sifat penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan sebenarnya. penelitian lapangan di lakukan di lapangan atau responden.<sup>14</sup>
- b. Sifat penelitian, penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskripsi analisi, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan mengenai pola pembinaan di RUTAN Klas I Bandar Lampung.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang diteliti. Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah para pegawai dan narapidana yang berada di RUTAN Kelas I Bandar Lampung.

Sampel adalah contoh referensi atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya, bertujuan agar penelitian mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek yang diteliti. Sampel yang akan digunakan adalah *purposive sampling* yang mana mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan. Dengan penelitian ini maka penulis menetapkan siapa saja yang dijadikan sampel yaitu : Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi administrasi dan Perawatan, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan dan Kerja dan beberapa narapidana di RUTAN Kelas I Bandar Lampung.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh data primer dari hasil wawancara, hasil pembacaan dokumen dan pengamatan kepada responden yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah pegawai dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dari pihak yang bersangkutan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu di kumpulkan dan di laporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri. Pengumpulan data sekunder dapat di lakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang berada di RUTAN Kelas I Bandar Lampung.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung seperti pegawai dan beberapa narapidana.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, dokumen dan catatan harian. dokumen yang akan peneliti ambil mengenai tentang pola pembinaan narapidana RUTAN Kelas I Bandar Lampung.

#### 5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan deskriptif kualitatif.

---

<sup>15</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 107.

Penulis menggunakan metode analisis komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau pada dua atau sampel yang berbeda.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 107.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Konsep Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke masyarakat. Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pengayoman adalah tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Guna memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi insane yang berbudi luhur.<sup>17</sup>

Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu di dalam dunia kepenjaraan Indonesia, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Lebih jauh Sahardjo mengemukakan bahwa tugas hukum menurut beliau adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Begitupun kepada narapidana, hukum harus dapat mengayomi dengan memberikan bekal bimbingan untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat.<sup>18</sup>

LAPAS diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya

---

<sup>17</sup> Sri Wulandari, *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, (Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 2013) h. 3.

<sup>18</sup> Mashudi, Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta : Nisata itra Sejati, 2018) h. 3.

disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.<sup>19</sup> Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan putusan Pengadilan (Hukum).

Bagi LAPAS, tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan di mana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang bahwa narapidana merupakan orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ialah “ 1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana., 2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angkat 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*

RUTAN merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang narapidana yang seharusnya ditempatkan di dalam LAPAS untuk mendapatkan pembinaan, akan tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas LAPAS di Indonesia membuat RUTAN berubah menjadi LAPAS. Beberapa RUTAN yang seharusnya menjadi tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sampai memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut digunakan untuk membina narapidana.<sup>21</sup>

#### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

LAPAS merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung orang-orang terhukum atau narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, LAPAS juga diartikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. LAPAS juga diartikan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 3.

sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan pembinaan terpidana menurut sistem pemasyarakatan. Secara etimologi, Lembaga Pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman penjara.<sup>22</sup>

Pengertian Rumah Tahanan Negara atau RUTAN dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>23</sup> RUTAN merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

## 2. Dasar Hukum

Dalam melakukan penelitian ini dasar hukum yang digunakan adalah perundang-undangan di Indonesia tentang LAPAS, RUTAN dan peraturan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah sNo. 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2.



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Pemasyarakatan.
3. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik diperlukan adanya pengawasan intern pemasyarakatan yang efektif dan efisien, dalam hal ini peran pemerintah dalam melakukan pengawasan LAPAS dan RUTAN keduanya merupakan tanggung jawab yang sama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena kedua lembaga tersebut merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Pengawasan internal pemasyarakatan adalah seluruh proses kegiatan *review* (tinjauan), pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1)

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Pemasarakatan Pasal 2 bahwa pengawasan internal pemasarakatan dilakukan untuk :

- a. Menertibkan administrasi dan memperbaiki manajemen Pemasarakatan,
- b. Mengurangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan,
- c. Mengelola dan memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien meliputi personil, sarana dan prasarana guna melaksanakan tugas dan fungsi Pemasarakatan, dan
- d. Menerapkan manajemen risiko dalam lingkup Pemasarakatan.

Dalam pasal 3 lingkup pengawasan internal pemasarakatan meliputi :

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pemasarakatan,
- b. Penerapan sistem pengendalian umum,
- c. Penerapan reformasi birokrasi, dan
- d. Indikasi penyimpangan atau kasus tertentu.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa yang melakukan fungsi pengawasan tersebut adalah pegawai Pemasarakatan yang bertugas pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa “1. Pengawasan Internal Pemasarakatan dilaksanakan dengan mengembangkan pola Pengawasan Preemtif (memberikan konsultasi terhadap objek pemeriksaan), preventif (melaksanakan pengawasan dari proses perencanaan dalam seluruh fungsi), dan represif (melaksanakan pengawasan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dengan melakukan tindak lanjut), 2. Pola pengawasan preemtif dan preventif pada ayat (1) diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan”. Hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa “1. Hasil Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilaporkan secara tertulis oleh pengawas atau pejabat yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal, 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil *review*, evaluasi, pamantauan dan pengawasan lainnya”.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa “Dalam hal Direktur Jenderal menerima saran atau rekomendasi atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut secara tertulis kepada pegawai Pemasarakatan yang diawasi”, sementara dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa “Pegawai Pemasayrakatan yang diawasi wajib melaksanakan rekomendasi

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Internal Pemasayarakatan, Pasal 15.

atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil pengawasan internal dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan”. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa “Jika pegawai Pemasyarakatan yang diawasi tidak melaksanakan rekomendasi atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya hasil pengawasan internal dari Direktur Jenderal , dilakukan *review* dengan tujuan tertentu”.<sup>27</sup>

### **B. Konsep Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Terpidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan) dan *al-sijnu* yang bermakna sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* pada masa Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar Ash-Siddiq. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 262.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan pihak pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkan hal tersebut karena Nabi Muhammad saw tidak membuatnya. Nabi pernah menahan pelaku jarimah takzir di rumah dan di masjid. Di samping itu, alasan-alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai takzir adalah tindakan Nabi Muhammas saw yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabib' ibn al-Harits, salah satu pencuri dari bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Begitu pula Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memenjarakan Abdullah ibn Zubair di Mekah, ketika ia menolak membaiat Ali.<sup>29</sup>

Dalam hukum positif, hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam *jarimah* (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini dalam prakteknya sangat mahal dibandingkan dengan semua jenis hukuman, banyaknya pelaku jarimah membuat kapasitas di penjara tidak dapat menampung jumlah populasi penghuninya dan ini dapat menyebabkan timbulnya masalah lain dalam penjara itu sendiri. Pengelolaan penjara dapat menimbulkan dilema tersendiri. Mengumpulkan mereka dalam satu ruangan secara kolektif, sangat rentan terjadinya kerusuhan, mengingat mereka sama-sama kriminalis dan tentu sangat mungkin terjadi perkelahian

---

<sup>29</sup> *Ibid.*



dan keributan masal yang tidak bisa terkendali dan bahkan mengancam keberadaan penjara itu sendiri.<sup>30</sup>

### 1. Bidang-bidang Kajian dalam Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam pembagian kejahatan dalam hukum pidana islam yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum pidana Islam, yaitu hudud, qishash, dan Takzir. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia merupakan kejahatan pada kepentingan publik, tetapi ini tidak berarti bahwa hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali kaitannya dengan apa yang disebut hak Allah. Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini didefinisikan kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh yaitu *ruudah* (murtad), *al-bghy* (pemberontakan), zina , *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shrub al-khamr* (meminum khamr).<sup>31</sup>

Kategori berikutnya adalah qishash. Ia jatuh pada posisi tengah antara hudud dan takzir dalam hal beratnya. Kejahatan dalam kategori qishash ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat dibandingkan yang berikutnya (takzir). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri istilah hukum

---

<sup>30</sup> Rachmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), h. 162.

<sup>31</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakkan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2003), h. 22.

pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan (kurang hati-hati, teledor atau khilaf), penganiayaan, menimbulkan sakit atau luka karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qishash ini.

Kategori terakhir adalah kejahatan takzir. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma' (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>32</sup> Adapun macam-macam sanksi takzir adalah :

a. Sanksi Takzir yang Berkaitan dengan Badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

1). Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemudharatan bagi masyarakat. Seperti pencuri yang berulang-ulang dan menghina Nabi Saw beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam.<sup>33</sup>

Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi Seperti

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafiiyah yang membolehkan hukuman mati dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan homoseksual, sebagaimana hadis Rasulullah saw,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

”Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan obyeknya.” (H.R. Tirmidzi)<sup>34</sup>.

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir mengemukakan beberapa alasan berikut.

a). Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri.


Ia berkata, “saya berujar kepada Rasulullah Saw, ‘Ya Rasulullah, kami pernah pergi ke suatu daerah untuk melepaskan tugas yang berat dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu.’ Rasulullah saw bertanya, ‘apakah minuman itu memabukkan?’ Saya menjawab, ‘betul’. Nabi Saw bersabda, ‘kalau demikian jauhilah.’ Saya berkata ‘orang-orang tidak meninggalkannya.’ Rasulullah saw kembali bersabda, ‘apabila tidak mau meninggalkannya, perangilah mereka.’ Berdasarkan hadis ini hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pembuat

<sup>34</sup> Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, Hadits Hukum-Hukum Syariat Islam*, terjemahan Achmad Sururi (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2011). h. 543.

kekacauan sebagai takzir, seperti pemabuk tetapi bukan sebagai hukuman hudud.<sup>35</sup> Hal ini karena dalam perspektif hudud, hukuman hudud hanya dihukum empat puluh kali atau delapan puluh kali cambuk.

b). Orang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati.

c). Ada hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain jarimah hudud, yaitu,



“Barangsiapa yang hendak mematahkan tongkat (persatuan) atau memecah belah jamaah kaum muslimin, padahal kalian telah bersatu dibawah kepemimpinan seorang (pemimpin), maka bunuhlah ia.” (H.R. Muslim dan Buaraidah).<sup>36</sup>

Sedangkan ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai takzir beralasan dengan hadis berikut.

لَا يَجِلُّ دَمٌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي،  
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  
وَمُسْلِمٌ]

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku Rasulullah kecuali dari salah

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 22.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 497.

satu tiga sebab: Pezina muhshan, qishash pembunuhan, serta orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri darijamaan.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim.)<sup>37</sup>

Dari kedua pendapat di atas yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, meskipun dalam pelaksanaannya ada syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah,

a). Apabila pelaku adalah residivis dimana hukuman terdahulu yang telah dijalankan sebelumnya tidak memberikan dampak apa-apa baginya; dan

b). Harus benar-benar mempertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.<sup>38</sup>

## 2). Hukuman Cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku takzir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina *ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun, dalam jarimah takzir penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi pelaku, efek bagi masyarakat.

Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut.

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 497.

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 97



- a). Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- b). Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukannya.
- c). Sangat praktis dan tidak memerlukan anggaran yang besar.
- d). Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak menelantarkan keluarga terhukum.<sup>39</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :



“Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.” (Q,S. Al-An’am (6): 164)

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam jarimah takzir ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Sedangkan, ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah bahwa Umar bin Khattab yang pernah mencambuk Mu’an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan seratus kali cambukan.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 163.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., h. 119.

Menurut Ibnu Qudamah batas minimal tidak dapat ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pelaku, waktu, tindak pidana yang dilakukan dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah ini dianggap lebih baik, meskipun demikian perlu tambahan ketetapan dari pihak pemerintah sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.<sup>41</sup>

Hakim juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur hukum pidana Islam untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.

b. Sanksi Takzir yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

1). Hukuman Penjara

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk atau jilid tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 163.

<sup>42</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Rajawali, 2016). h. 62.

a). Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan terhadap pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka di siang hari tanpa adanya uzur, pengairan ladang dengan saluran air tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.

Tidak ada kesepakatan di kalangan ulama mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafiiyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengiaskan pada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafiiyah menyepakati hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa di antara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari dan ada pula sampai batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>43</sup>

Tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai takzir. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat, situasi dan kondisi. Sementara itu, mengenai batas minimum juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama, seperti Imam al-Mawardi batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah, tidak ada batas yang pasti karena diserahkan pada penguasa atau hakim.<sup>44</sup>

b). Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau bertobat. Istilah untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. hukuman ini dalam pidana Islam dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berbahaya, seperti menyandera orang lain untuk dibunuh atau mengikat seseorang lalu dilemparkan ke seekor harimau. Menurut Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan penjara seumur hidup (sampai narapidana tersebut meninggal di dalam penjara).<sup>45</sup>

hukuman penjara tidak terbatas (sampai pelaku bertobat) dikenakan, anatara lain kepada orang yang dituduh mencuri dan

---

<sup>44</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 210.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 264.

membunuh, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya menurut Imam yang lain. contoh yang lain adalah melakukan penghinaan berulang-ulang dan merayu istri dan anak perempuan orang lain sehingga ia keluar rumah lalu hancurlah rumah tangganya.

Hukuman penjara yang dilakukan sampai terpidana bertobat ini bertujuan untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan LAPAS sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat. Menurut ulama, seseorang dianggap bertobat apabila memperlihatkan tanda-tanda perbaikan akhlak dalam perilakunya, sedangkan tobat dalam hati tidak dapat diamati.<sup>46</sup>

Di Indonesia ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara daripada cambuk. Sampai sekarang, rupanya sanksi penjara ini tetap dipertahankan sebagai sanksi hukuman yang diterapkan di Indonesia dengan ditempatkan pada lembaga pembinaan seperti LAPAS dan RUTAN. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila narapidana tersebut sakit dan menganjurkan

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014). h. 28.



untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka yang mendukung tobat mereka.<sup>47</sup>

Demikian pula dengan pengaturan LAPAS dan RUTAN serta pengadministrasiannya agar dijalankan secara baik sehingga mendukung para narapidana bertobat. Adapun biaya pelaksanaan hukuman penjara, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para narapidana menjadi tanggung jawab baitul mal dalam konteks sekarang adalah negara.

## 2). Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) atau hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan, Allah swt berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>48</sup>

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (Q.S. Al-Maidah (5) : 33)

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 90.

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, dalam praktiknya, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Saw dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Demikian pula tindakan khalifah Umar bin Khattab yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan stempel baitul mal seperti yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab terhadap Mu'an bin Zaidah yang dijatuhi hukuman pengasingan setelah sebelumnya dikenakan hukuman cambuk.<sup>49</sup>

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain, sehingga pelaku harus diasingkan. Ulama berbeda pendapat mengenai pengasingan.

- a). Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non Islam.
- b). Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Imam Syafi'I menjelaskan bahwa jarak kota asal dengan kota

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 24.

pembuangan itu adalah jarak perjalanan qasar. Maksudnya ialah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.

- c). Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.<sup>50</sup>

## 2. Tanggung Jawab Negara dalam Pembinaan Masyarakat

berdasarkan instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasional yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 telah diterima bahwa pihak yang terkait secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, melindungi, menghormati, memenuhi dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut memberi penegasan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan masyarakat merupakan pihak pemegang hak (*right holder*).
- b. Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untk memenuhi hak mwarga negaranmya.
- c. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 106.

dikaakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional.<sup>51</sup>

Tanggung jawab negara dalam kerangka memberikan pembinaan masyarakat berbasis HAM bisa dilihat dari tiga bentuk :

- 1). Menghormati merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- 2). Melindungi merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran HAM.
- 3). Memenuhi merupakan tanggung jawab negara untuk mengambil langkah-langkah legislasi, administrasi, hukum dan tindakan lain yang diperlukan untuk merealisasikan HAM secara penuh dan mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur.

Dalam Islam wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam peradaban Islam. Para ahli Islam, mengatakan wacana HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep barat. Menurut mereka Islam datang dengan membawa pesan universal HAM. Terdapat tiga bentuk HAM. *Pertama*, hak dasar (hak *daruri*), sesuatu dianggap hak dasar apabila

---

<sup>51</sup> Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : KENCANA, 2012), h. 152.

hak tersebut dilanggar bukan hanya membuat manusia sengsara tetapi juga hilang eksistensi harkat martabat kemanusiannya. Contoh sederhana adalah hak untuk hidup, hak atas keamanan dan hak untuk memiliki harta benda. *Kedua*, hak sekunder yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hakl dasar sebagai manusia. Contoh jika seseorang kehilangan haknya untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka hilangnya hak seseorang untuk hidup. *Ketiga*, hak tersier yakni tingkatnya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. Tonggak sejarah peradaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad Saw di Madinah yang biasa dikenal dengan Piagam Madinah.<sup>52</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pembinaan Narapidana

Pada dasarnya hukuman penjara dalam Islam bisa menjadi hukuman pokok ataupun hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk atau jilid tidak membawa dampak bagi terdakwa, karena itu dalam menetapkan pembinaan terhadap narapidana hakim juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur hukum pidana Islam untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Aspek lainnya secara

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 27.



yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt.

- b. Unsur moral, yakni kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.<sup>54</sup>

Adapun sifat hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila terpidana adalah seorang laki-laki, bajunya harus dibuka, sedangkan apabila terpidana adalah seorang wanita maka bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan; biasanya diarahkan ke punggung saja.<sup>55</sup>

Pihak yang berhak memberikan hukuman takzir kepada pelanggar hukum syar'i, selain penguasa atau hakim adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan terhadap terhukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan hukuman takzir.<sup>56</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memberikan hukuman takzir oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 22.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 95.

keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang telah ditugaskan oleh syariat dalam menjatuhkan hukuman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda,

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

[رواه البخاري ومسلم]

“Sesungguhnya imam (penguasa pemerintah) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari berlatangnya musuh-musuh diperangi. Jika imam memerintah dengan takwa kepada Allah swt dan tidak adil, baginya pahala, dan jika ia memerintahkan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>57</sup>

Maksud pemberlakuan takzir adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah swt tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuman takzir bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan hukuman hudud.<sup>58</sup>

### C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pola Pembinaan Narapidana

Pemasyarakatan atau juga dikenal sebagai resosialisasi merupakan suatu sistem pemidanaan di Indonesia sebagai pengganti konsep penjara yang dianggap telah mengabaikan harkat manusia terhadap seorang narapidana. Pemasyarakatan sebagai pengganti penjara bukan hanya sebagai istilah akan

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 522.

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 97.

tetapi pengganti suatu konsep pemasyarakatan itu sendiri. Dengan demikian, perlu disadari terlebih dahulu fungsi serta tujuan pemidanaan.<sup>59</sup>

Tujuan pemidanaan terbagi menjadi teori tujuan umum (prevensi umum) yang menyatakan bahwa tujuan pokok adalah pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran, oleh karena itu tujuan pemidanaan selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan dan memperbaiki. Teori prevensi khusus menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah membuat jera dengan memperbaiki dan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.<sup>60</sup>

Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari teori pembalasan (*deterrence*) yang berasumsi bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan, pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggar hukum.<sup>61</sup>

#### 1. Model Pembinaan Narapidana dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”. Berdasarkan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>60</sup> Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Restu Agung, 2006), h. 29-31.

<sup>61</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010), h. 81.

ketentuan tersebut maka kewajiban setiap narapidana mengikuti program program pembinaan merupakan keharusan dan jika tidak mau mengikuti dengan tata tertib program pembinaan, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikategorikan belum memenuhi syarat substantif sebagai syuarat untuk diikutkan dalam pembinaan lanjutan berikutnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan narapidana, (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan program pembinaan.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan ektramural (di luar LAPAS)”, pembinaan ektramural yang dilakukan di dalam LAPAS disebut asimilasi yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tertentu dengan membaurkan ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>63</sup>

## 2. Tujuan Pembinaan Narapidana dalam Persepektif Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Sistem Pemasayarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>63</sup> *Ibid*. h. 4.

agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>64</sup>

Teori tentang pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembebasan di mana makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru melainkan ia juga harus dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu.<sup>65</sup> Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugian atau menjadi korban kejahatan. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>66</sup>

Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>65</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditrya Bakti, 2005). h. 67.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 28.



pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan, yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana itu sendiri, pidana ini belum diraskan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan dan baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan umum” (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>67</sup>

Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu, negara menjamin agar peraturan-peraturan itu senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman pelanggannya.<sup>68</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini telah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai pembinaan narapidana. Untuk itu, penulis dalam melakukan penelitian maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 214.

<sup>68</sup> Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008) h. 105-107

Skripsi Uni Andira, 2017. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. “Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidrap)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan tersebut.<sup>69</sup>

Skripsi Oktavia Tria Abati, 2017. Fakultas Ushuludin dan Dakwah. IAIN Surakarta. “Pola Pembinaan Narapidana Untuk Melatih Kemandirian Berwirausaha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan kepada narapidana untuk melatih kemandirian, selain itu penelitian ini juga membahas kewirausahaan dalam perspektif Islam.<sup>70</sup>

Skripsi Alan Prabowo, 2018. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. UIN Raden Intan Lampung, “Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan keagamaan yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, selain itu penelitian

---

<sup>69</sup> Uni Andira, *Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidrap)*, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar, 2017. h. 9.

<sup>70</sup> Oktavia Tria Abati, *Pola Pembinaan Narapidana Untuk Melatih Kemandirian Berwirausaha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten*, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2017. h. 8.

ini juga membahas implementasi pembinaan keagamaan tersebut bagi narapidana dan hasil dari pembinaan keagamaan yang dilaksanakan.<sup>71</sup>

Perbedaan antara penulisan skripsi ini dengan skripsi yang menjadi tinjauan pustaka sebelumnya adalah skripsi penulis membahas tentang pembinaan narapidana yang dilaksanakan di RUTAN Kelas I Bandar Lampung dengan analisis komparatif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan dalam pelaksanaannya ada beberapa narapidana yang di bina di dalam RUTAN.



---

<sup>71</sup> Alan Prabowo, *Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018. h. 33.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Restu Agung, 2006.
- Al Asqalani, Al Hafizh Ibn Hajar, *Bulughul Maram, Hadits Hukum-Hukum Syariat Islam*, Terjemahan Achmad Sururi, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2011.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-6, Jakarta : Kencana, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Reneka Cipta, 2013.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hakim, Rachmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat, CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Leden, Marpaung, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.
- Mashudi, Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta : Nisata Mitra Sejati, 2018.
- Muslich, Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016.
- Orfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika offset, 2016.
- Panjaitan, Petrus Irwan, Pandapotan Simonangkir, *Lembaga Pemasyarakatan (Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda)*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2003.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Rajawali, 2016.

Solihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam (Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan)*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016.

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 2010.

Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

Susiadi A, *Metodologi Penelitian*, Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta : KENCANA, 2012.

### **Jurnal**

Rahmawati Pardjaman, Transformasi Nilai-nilai Syariah ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika), *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2, Juli 2013

Rizky Andrian Saktihono, *Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Surabaya : UPN Veteran Jatim, 2013.

Sri Wulandari, *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, (Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 2013)

### **Naskah Ilmiah**

Skripsi Uni Andira, *Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidrap)*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Skripsi Oktavia Tria Abati, *Pola Pembinaan Narapidana Untuk Melatih Kemandirian Berwirausaha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten*. Fakultas Ushuludin dan Dakwah. IAIN Surakarta, 2017.

Skripsi Alan Prabowo, *Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)*. Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.



### **Wawancara**

Andi Syahrizal bin Badri, Wawancara dengan Penulis, Bandar Lampung, 19 November 2019.

Budi Setiawan bin Ardasa, Wawancara dengan Penulis, Bandar Lampung, 19 November 2019.

Dandi Kusuma bin Tri Cahyanto, Wawancara dengan Penulis, Bandar Lampung, 19 November 2019.

Mansur bin Umar, Wawancara dengan Penulis, Bandar Lampung, 19 November 2019.

Rizal Fanani bin Arifin, Wawancara dengan Penulis, Bandar Lampung, 19 November 2019.

Rizard Arjanggi, Wawancara dengan Penulis, Rekaman Kaset, Bandar Lampung, 19 November 2019.

Rubyanto, Wawancara dengan Penulis, Rekaman Kaset, Bandar Lampung, 19 November 2019.

Welli, Wawancara dengan Penulis, Rekaman Kaset, Bandar Lampung, 19 November 2019.

### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubagan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

### **Sumber *On-line***

[www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id). diakses pada tanggal 10 November 2019.